



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 153/S/XVIII.JMB/5/2024
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun
2023

Jambi, 4 Mei 2024

Yth. Wali Kota Jambi
di
Jambi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal**.

2. Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 6.9 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang menjelaskan bahwa pada TA 2023 terdapat permasalahan terkait pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari Pengembang Perumahan di wilayah Kota Jambi yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang diantaranya mengakibatkan potensi alokasi PSU untuk Pemerintah Kota Jambi minimal seluas 1.579.836,45m² belum memadai untuk disajikan pada Neraca, kekurangan penerimaan lahan TPU atau kompensasi lahan TPU dari pengembang perumahan yang belum menyediakan sarana TPU minimal seluas 34.255,80m² untuk diserahkan ke Pemerintah Kota Jambi.

3. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kekurangan volume pada 14 paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp786.727.047,19;
- b. Kekurangan volume dan mutu pada 12 paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp571.242.553,79; dan
- c. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Jambi belum memadai yang mengakibatkan potensi alokasi PSU untuk Pemerintah Kota Jambi minimal seluas 1.579.836,45m² belum memadai untuk disajikan pada Neraca dan kekurangan penerimaan lahan TPU atau kompensasi lahan TPU dari pengembang perumahan yang belum menyediakan sarana TPU minimal seluas 34.255,80m².

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi antara lain agar:

- a. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas 14 Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp786.727.047,19 dan 12 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp571.242.553,79;
- b. Menetapkan Peraturan Wali Kota yang diusulkan oleh Kepala DPRKP mengenai peraturan pelaksanaan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016;
- c. Kepala DPRKP menginstruksikan:
 - 1) Kepala Bidang Perumahan DPRKP untuk menetapkan kebijakan yang lebih rinci dalam pengenaan sanksi administratif kepada pengembang perumahan dalam bentuk POS; dan
 - 2) Kepala Bidang Perumahan DPRKP untuk menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Jambi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 14.A/LHP/XVIII.JMB/5/2024 dan Nomor 14.B/LHP/XVIII.JMB/5/2024, masing-masing tertanggal 4 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala Perwakilan,



Paula Henry Simatupang
NIP 197301111998031001

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kota Jambi di Jambi